



PUTUSAN

NOMOR : 68/PID.SUS/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FADLY ANWAR alias OCAS ;**
Tempat lahir : Tolitoli ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 September 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani (sekarang Pajala) Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli I sejak 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014 ;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli II sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 ;

Terdakwa Didampingi Penasihat Hukumnya RAHMUDDIN
HAMMADONG, SH. Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Lanoni III No.
56 Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No.
66/Pid.Sus/2014/PN.Tli tanggal 20 Agustus 2014 dan berkas perkaranya serta
surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor Reg.Perkara PDM-30/T.Toli/EPL/06/2014
tertanggal 05 Juni 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana
dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FADLY ANWAR Alias OCAS pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jl. Ahmad Yani (Kampung Pajala), Kel. Baru, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG sehubungan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu sehingga unit Narkoba Polres Tolitoli melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, di Jalan Ahmad Yani (Kampung Pajala), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, hal tersebut berdasarkan informasi dan saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG yang mengakui jika narkotika jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaannya berasal dari terdakwa dengan cara membeli dan saat dalam penangkapan tersebut, Unit narkoba Polres Tolitoli juga mengamankan 6 (enam) buah rakitan plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam buku, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah pipet di bawah tape 3 (tiga) buah jarum suntik didalam penutup plastik didalam helm yang diduga barang-barang tersebut digunakan oleh terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi ditempat, terdakwa mengakui jika pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 10.30 wita, saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa via telepon dengan tujuan menanyakan apakah terdakwa mempunyai narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menjawab akan ditanyakan terlebih dahulu kepada Lk. INGGA (DPO), kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi Lk. INGGA (DPO) via telepon dan menanyakan kepada Lk. INGGA (DPO) apakah memiliki narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual dan Lk. INGGA (DPO) menjawab ada, lalu kemudian saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG menghubungi terdakwa kembali via telepon dan terdakwa menjawab ada, lalu kemudian saksi HERMAN HUSEN alias EMBENG mendatangi terdakwa di Jl. Ahmad Yani (Kampung Pajala), Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli mengantar uang sebesar Rp. 1.050.000- (satu juta lima puluh ribu) rupiah, setelah itu sekitar jam 11.00 wita terdakwa pergi ke tempat saksi INGGA (DPO) dibelakang rumah makan Sederhana tepatnya dilorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan Kab. Tolitoli, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu menyerahkan uang kepada anak buah Lk. INGGA (DPO) yang bernama Lk. ANDIKA (DPO) dan setelah 1 (satu) paket shabu-shabu dari Lk. ANDIKA (DPO) sudah dalam penguasaannya, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi HERMAN HUSEN alias EMBENG yang pada saat itu sedang menunggu terdakwa dan sekitar jam 12.00 wita, terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu tersebut bersama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN HUSEN alias EMBENG dengan cara awalnya terdakwa bersama saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG menyiapkan alat hisap shabu shabu (bong) kemudian shabu-shabu tersebut ditaruh didalam kaca kemudian dibakar dengan menggunakan macis gas dan setelah keluar asap maka asap tersebut kemudian dihisap berulang-ulang sampai habis dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdakwa merasa bergairah, tidak merasa bugar, namun terdakwa mengakui jika tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang mengeluarkan ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari RSUD Mokopido, Kab. Tolitoli No. 800.812/603N/Ket/RSUD/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. ABD. KADIR HI. TAHIR, Sp. PD, selaku Direktur RSUD Mokopido Tolitoli, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama FADLY ANWAR Alias OCAS secara Laboratoris mengandung amphetamine (AMP) positive (+), Morphine (MOP) negative (-) dan Marijuana (THC) negative (-) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lap. 471/NNF/I11/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si., Kombes Pol NRP. 62100814, selaku Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah melakukan pengujian barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih transparan milik HERMAN HUSEN Alias EMBENG, maka diketahui bahwa serbuk kristal tersebut dengan berat netto 0,0999 gram tersebut

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FADLY ANWAR Alias OCAS pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan KESATU, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG sehubungan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu sehingga unit Narkoba Polres Tolitoli melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, di jalan Ahmad Yani (Kampung Pajala), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, hal tersebut berdasarkan informasi dan saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG yang mengakui jika narkotika jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaannya berasal dari terdakwa dengan cara membeli dan saat dalam penangkapan tersebut, Unit narkoba Polres Tolitoli juga mengamankan 6 (enam) buah rakitan plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam buku, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah pipet di bawah tape 3 (tiga) buah jarum suntik didalam penutup plastik didalam helm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga barang-barang tersebut digunakan oleh terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa saat dilakukan interogasi ditempat, terdakwa mengakui jika pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 10.30 wita, saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa via telepon dengan tujuan menanyakan apakah terdakwa mempunyai narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menjawab akan ditanyakan terlebih dahulu kepada Lk. INGGA (DPO), kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi Lk. INGGA (DPO) via telepon dan menanyakan kepada Lk. INGGA (DPO) apakah memiliki narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual dan Lk. INGGA (DPO) menjawab ada, lalu kemudian saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG menghubungi terdakwa kembali via telepon dan terdakwa menjawab ada, lalu kemudian saksi HERMAN HUSEN alias EMBENG mendatangi terdakwa di Jl. Ahmad Yani (Kampung Pajala), Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli mengantar uang sebesar Rp. 1.050.000- (satu juta lima puluh ribu) rupiah, setelah itu sekitar jam 11.00 wita terdakwa pergi ketempat saksi INGGA (DPO) dibelakang rumah makan Sederhana tepatnya dilorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan Kab. Tolitoli, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu menyerahkan uang kepada anak buah Lk. INGGA (DPO) yang bernama Lk. ANDIKA (DPO) dan setelah 1 (satu) paket shabu-shabu dari Lk. ANDIKA (DPO) sudah dalam penguasaannya, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi HERMAN HUSEN alias EMBENG yang pada

*Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT.PALU*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang menunggu terdakwa dan sekitar jam 12.00 wita, terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu tersebut bersama saksi HERMAN HUSEN alias EMBENG dengan cara awalnya terdakwa bersama saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG menyiapkan alat hisap shabu-shabu (bong) kemudian shabu-shabu tersebut ditaruh didalam kaca kemudian dibakar dengan menggunakan macis gas dan setelah keluar asap maka asap tersebut kemudian dihisap berulang-ulang sampai habis dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdakwa merasa bergairah, tidak merasa bugar, namun terdakwa mengakui jika tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang mengeluarkan ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari RSUD Mokopido, Kab. Tolitoli No. 800.812/603N/Ket/RSUD/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. ABD. KADIR HI. TAHIR, Sp.PD, selaku Direktur RSUD Mokopido Tolitoli, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama FADLY ANWAR Alias OCAS secara Laboratoris mengandung amphetamine (AMP) positive (+), Morphine (MOP) negative (-) dan Marijuana (THC) negative (-) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lap. 471/NNF/I11/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si., Kombes Pol NRP. 62100814, selaku Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah melakukan pengujian barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih transparan milik HERMAN HUSEN Alias EMBENG, maka diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa serbuk kristal tersebut dengan berat netto 0,0999 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa FADLY ANWAR Alias OCAS pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan KE SATU, menggunakan untuk dirinya sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG sehubungan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu sehingga unit Narkoba Polres Tolitoli melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, di jalan Ahmad Yani (Kampung Pajala), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, hal tersebut berdasarkan informasi dan saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG yang mengakui jika narkotika jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaannya berasal dari terdakwa dengan cara membeli dan saat dalam penangkapan tersebut, Unit narkoba Polres Tolitoli juga mengamankan 6 (enam) buah rakitan plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam buku, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah pipet di bawah tape 3 (tiga) buah jarum suntik didalam penutup plastik didalam helm

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga barang-barang tersebut digunakan oleh terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa saat dilakukan interograsi ditempat, terdakwa mengakui jika pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 10.30 wita, saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa via telepon dengan tujuan menanyakan apakah terdakwa mempunyai narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menjawab akan ditanyakan terlebih dahulu kepada Lk. INGGA (DPO), kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi Lk. INGGA (DPO) via telepon dan menanyakan kepada Lk. INGGA (DPO) apakah memiliki narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual dan Lk. INGGA (DPO) menjawab ada, lalu kemudian saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG menghubungi terdakwa kembali via telepon dan terdakwa menjawab ada, lalu kemudian saksi HERMAN HUSEN alias EMBENG mendatangi terdakwa di Jl. Ahmad Yani (Kampung Pajala), Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli mengantar uang sebesar Rp. 1.050.000- (satu juta lima puluh ribu) rupiah, setelah itu sekitar jam 11.00 wita terdakwa pergi ketempat saksi INGGA (DPO) dibelakang rumah makan Sederhana tepatnya dilorong Salamae, Kel. Baru, Kec. Baolan Kab. Tolitoli, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu menyerahkan uang kepada anak buah Lk. INGGA (DPO) yang bernama Lk. ANDIKA (DPO) dan setelah 1 (satu) paket shabu-shabu dari Lk. ANDIKA (DPO) sudah dalam penguasaannya, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi HERMAN HUSEN alias EMBENG yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang menunggu terdakwa dan sekitar jam 12.00 wita, terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu tersebut bersama saksi HERMAN HUSEN alias EMBENG dengan cara awalnya terdakwa bersama saksi HERMAN HUSEN Alias EMBENG menyiapkan alat hisap shabu shabu (bong) kemudian shabu-shabu tersebut ditaruh didalam kaca kemudian dibakar dengan menggunakan macis gas dan setelah keluar asap maka asap tersebut kemudian dihisap berulang-ulang sampai habis dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdakwa merasa bergairah, tidak merasa bugar, namun terdakwa mengakui jika tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang mengeluarkan ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari RSUD Mokopido, Kab. Tolitoli No. 800.812/603N/Ket/RSUD/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. ABD. KADIR HI. TAHIR, Sp. PD, selaku Direktur RSUD Mokopido Tolitoli, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama FADLY ANWAR Alias OCAS secara Laboratoris mengandung amphetamine (AMP) positive (+), Morphine (MOP) negative (-) dan Marijuana (THC) negative (-) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lap. 471/NNF/I11/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si., Kombes Pol NRP. 62100814, selaku Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah melakukan pengujian barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih transparan milik HERMAN HUSEN Alias EMBENG, maka diketahui

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa serbuk kristal tersebut dengan berat netto 0,0999 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-18/TTOLI/EPL/05/2014 tertanggal 14 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FADLY ANWAR alias OCAS** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri"** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADLY ANWAR alias OCAS**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah rakitan plastik bening;
 - 3 (tiga) buah sendok;
 - 3 (tiga) buah jarum suntik;
 - 2 (dua) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Agustus 2014 No. 66/Pid.Sus/2014/ PN.Tli yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FADLY ANWAR alias OCAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL ATAU MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah rakitan plastik bening;
 - 3 (tiga) buah sendok;
 - 3 (tiga) buah jarum suntik;
 - 2 (dua) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Plt. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 27 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Banding No. 13/02/Akta.Pid/2014/PN.Tli dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No. 14/02/Akta.Pid/2014/PN.Tli ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 08 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2014, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 20 Agustus 2014 pada halaman 18 alinea terakhir sampai dengan halaman 19 alinea ke 1 serta halaman 20 alinea ke 4 dan keberatan Pembanding ini didasarkan bahwa :
- Keterangan saksi HERMAN HUSEN dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, yang pada dasarnya menerangkan bahwa setiap kali beli shabu-shabu, yakni sebanyak 8 (delapan) kali tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN HUSEN selaku gunakan/konsumsi shabu-shabu secara bersama-sama, dan sisa dari pemakaian tersebut yang dibawa oleh saksi HERMAN HUSEN kerumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu atas pesanan saksi HERMAN HUSEN karena mengharapkan semata-mata dapat mengkonsumsi shabu-shabu. Dalam hal ini terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara materi dari penjualan shabu-shabu kepada saksi Herman Husen karena sifatnya Terdakwa hanya membantu saksi HERMAN HUSEN untuk mendapatkan shabu-shabu dan sebagai imbalannya Terdakwa diajak oleh saksi HERMAN HUSEN untuk konsumsi shabu-shabu bersama-sama dan sisa dari pemakaian tersebut akan dibawa oleh saksi HERMAN HUSEN alias EMBENG kerumahnya ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari RSUD Mokopido Tolitoli No. 800.812/603/V/KET/RSUD/2014 atas hasil pemeriksaan urine terdakwa FADLY ANWAR alias OCAS secara Laboratoris mengandung amphetamine (AMP) positif.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 02 September 2014 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN.Tli diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding pada

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 20 Agustus 2014 No. 66/Pid.Sus/2014/PN.Tli yang dimohonkan banding, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 20 Agustus 2014 No. 66/Pid.Sus/2014/PN.Tli tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.Tli yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 30 September 2014** oleh kami **H. EDY TJAHOJONO, SH.,M.Hum** Selaku Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** dan **CORRY SAHUSILAWANE,**

Halaman 17 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.

TTD.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

TTD.

H.EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP., SH.,MH.

